
ARTICLE

IMPLEMENTASI STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA STRATEGY IMPLEMENTATION OF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA IN CONTROLLING STREET VENDORS IN BANDAR LAMPUNG CITY

Dianya Bintang^{1*} Rahayu Sulistiowati² dan Nana Mulyana³

¹²³Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, JL. Prof Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Bintang, D., Sulistiowati, R., Mulyana, N., (2025) Implementasi Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Strategy Implementation of Satuan Polisi Pamong Praja In Controlling Street Vendors In Bandar Lampung City*.

Article History

Received: 2 Agustus 2025

Accepted: 19 September 2025

Keywords:

petunjuk
jurnal
template artikel
penulisan; administrasi;

Kata Kunci:

petunjuk penulisan;
jurnal administrasi;
template artikel

ABSTRACT

The phenomenon of street vendors has always been a recurring problem for the government of Bandar Lampung City because they sell in places prohibited by the government such as on sidewalks, road shoulders, road bodies and often brings disruption to the city that requires comfort, security, and the urban aesthetics. Satuan Polisi Pamong Praja is one of the local government agencies tasked with maintaining public peace and order and enforcing regional regulations. Satuan Polisi Pamong Praja of Bandar Lampung City is required to carry out its main duties and functions in creating a conducive environment in Bandar Lampung City by implementing street vendors control. This research aims to describe and analyze the strategy implementation of Satuan Polisi Pamong Praja of Bandar Lampung City as an assessment of whether a strategy formulated has been implemented properly or not. The method used by researcher is descriptive qualitative method. The types of data used are primary and secondary data which were then analyzed, presented, and validated in order to become a scientific research. The results showed that the strategy implementation of the Satuan Polisi Pamong Praja of Bandar Lampung City in controlling street vendors has been carried out through program development, budget realization and procedure implementation, but there are still obstacles at the level of community compliance, suboptimal budget, and resistance of street vendors.

ABSTRAK

Fenomena pedagang kaki lima selalu menjadi masalah yang berulang bagi pemerintah kota Kota Bandar Lampung karena berjualan di tempat-tempat yang dilarang pemerintah seperti di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan dan seringkali mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dituntut untuk

* Corresponding Author
Email : dianyabmi@gmail.com

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menciptakan lingkungan Kota Bandar Lampung yang kondusif dengan melaksanakan penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai penilaian apakah suatu strategi yang dirumuskan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Adapun metode yang digunakan peneliti yaitu, metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh yang kemudian dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima sudah dilaksanakan melalui pengembangan program, realisasi anggaran dan pelaksanaan prosedur, namun masih terdapat kendala pada tingkat kepatuhan masyarakat, anggaran yang kurang optimal, dan resistensi pedagang kaki lima.

A. INTRODUCTION

Aktivitas para pedagang kaki lima di tempat-tempat yang dilarang pemerintah seperti di atas trotoar, bahu jalan, badan jalan seringkali mengganggu keadaan kota yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban dan keindahan kota. Para pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha di atas trotoar pejalan kaki dan bahu jalan sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan ruang berjalan. PERDA Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi “Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.” Dan Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sehingga daerah dituntut untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan upaya mewujudkan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Langkah-langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam Penertiban PKL hanya akan tercapai jika diimplementasikan. Dengan demikian, penelitian perlu dilakukan untuk menganalisis implementasi strategi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam menjalankan upaya penertiban pedagang kaki lima.

Hunger dan Wheelen (2011) mengemukakan bahwa implementasi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan oleh organisasi melalui tiga kegiatan yaitu Program, Anggaran, Prosedur..

B. LITERATURE REVIEW

Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Perkembangan Kota

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang cukup mudah ditemukan di perkotaan. Keberadaan PKL biasanya muncul karena masyarakat membutuhkan pekerjaan cepat dan modal yang tidak terlalu besar. Widjajanti (2014) menjelaskan bahwa

PKL menjadi alternatif mata pencaharian terutama bagi warga dengan akses kerja formal yang terbatas. Namun, aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan ruang publik lainnya sering menimbulkan dampak pada ketertiban dan tata ruang kota. Di satu sisi, PKL memberikan manfaat ekonomi, tetapi di sisi lain, keberadaannya dapat mengganggu kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat. Ini membuat pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan penataan kota.

Ketertiban Umum sebagai Tugas Pemerintah Daerah

Ketertiban dan ketentraman umum merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya membuat aturan, tetapi juga wajib memastikan aturan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Penataan PKL menjadi salah satu bentuk upaya menciptakan ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman. Penertiban bukan sekadar memindahkan pedagang, tetapi juga memastikan ruang publik dapat digunakan sesuai dengan fungsi awalnya.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP memiliki wewenang menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP menjalankan pembinaan, pengawasan, hingga penindakan non-yustisial. Namun, proses penertiban PKL bukan hal yang mudah. Susilo (2011) menyatakan bahwa penolakan sering muncul karena aktivitas PKL berkaitan langsung dengan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan yang humanis, melalui dialog dan sosialisasi, menjadi penting sebelum melakukan penindakan. Pendekatan seperti ini dapat membantu mengurangi konflik antara petugas dan pedagang.

Implementasi Strategi dalam Organisasi Publik

Menurut Hunger dan Wheelen (2011), implementasi strategi merupakan tahap di mana rencana dijalankan dalam bentuk tindakan nyata. Ada tiga hal utama yang diperhatikan dalam implementasi: (1) Program, (2) Anggaran, (3) Prosedur.

Dalam konteks penertiban PKL, keberhasilan strategi Satpol PP dapat dilihat dari bagaimana program penertiban disusun, apakah anggaran memadai, serta apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP.

Faktor Keberhasilan Penertiban PKL

Upaya penertiban PKL dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesadaran dan kepatuhan pedagang,
2. Kesiapan lokasi relokasi,
3. Koordinasi antarinstansi,
4. Sikap dan komunikasi dari petugas,
5. Serta kondisi ekonomi pedagang.

Jika penertiban dilakukan tanpa memperhatikan kondisi tersebut, maka PKL cenderung akan kembali ke lokasi semula setelah penertiban dilakukan.

C. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive (disengaja) atau bersifat tidak acak, dan juga menggunakan teknik tidak disengaja atau bersifat acak.

D. RESULT AND DISCUSSION

Program

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merancang Renstra Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 2021-2026 yaitu, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2021-2026 yang disertai dengan sasaran program serta indikator ketercapaian guna mengukur keberhasilan program, dengan uraian kegiatan sebagai berikut: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, dan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, Penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota melalui Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota, Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati/Walikota.

Rencana strategis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sudah dirancang sesuai dengan hasil Musrenbang yang memperhatikan analisis isu-isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, beserta aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 telah melaksanakan sub-kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa di wilayah Kota Bandar Lampung, dilihat dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

Berdasarkan wawancara, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penertiban kepada pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung, namun penertiban tersebut belum membuahkan hasil maksimal dikarenakan para pedagang kembali ke tempat yang sudah ditertibkan.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban PKL sesuai dengan tahapan pelaksanaan dan implementasinya yang sudah sesuai dengan strategi yang direncanakan, namun pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.

Pelaksanaan Penganggaran Penertiban (PKL)

SOP penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandar Lampung adalah panduan yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatur dan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima agar tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Diketahui dalam dalam rangka mewujudkan program. Ketentraman dan Ketertiban umum melalui Penertiban PKL sesuai dengan PERDA Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung No.41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penertiban terhadap pedagang kaki lima dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah dengan melakukan pembinaan dan atau sosialisasi perda, berdiskusi, maupun berdialog dengan para pedagang kaki lima, memberikan

arahan bersifat persuasif untuk tidak menggunakan tempat yang dilarang pemerintah serta memberikan gambaran/pandangan agar terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Tahapan kedua adalah pemberian surat perjanjian, surat teguran, dan surat peringatan. Lalu tahapan ketiga berupa tindakan tegas berupa pembongkaran tempat usaha Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan hasil observasi, telah dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima Pasar Kangkung. Ketika sampai di lokasi, hal pertama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah membagi anggota tim yang berjumlah 15 orang menjadi kelompok-kelompok kecil berisikan 2-3 orang untuk berdialog dan memberikan surat teguran sehingga pelaksanaan menjadi lebih efisien. Kemudian anggota menyampaikan tujuan kedatangannya dengan baik dan memperlihatkan surat tugas ke pedagang kaki lima. Setelah itu anggota membangun dialog dan mendengarkan keluhan dari para pedagang kaki lima. Satpol PP Kota Bandar Lampung juga melakukan sosialisasi PERDA Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, memperingati untuk tidak berjualan di pinggir jalan. Lalu setelah itu Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran pertama karena sebelumnya para pedagang sudah menandatangani surat perjanjian tetapi kembali lagi ke tempat awal. Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung kemudian menyampaikan agar surat teguran ini diindahkan dan pedagang kaki lima bisa dapat membereskan sarana berdagangnya sendiri dalam waktu 3 hari kedepan, karena jika tidak diindahkan maka akan dilaksanakan pemberian surat teguran kedua.

Berikutnya peneliti juga mengkonfirmasi kepada para pedagang kaki lima mengenai kenyataan di lapangan yang terjadi saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima melakukan penertiban dengan pembongkaran di dua lokasi yang berbeda yaitu di Pasar Pasir Gintung dan Pasar Bambu Kuning. Hasil yang diperoleh dari observasi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, namun terkadang mendapat hambatan yaitu resistensi dari pedagang kaki lima.

E. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan tentang Strategi Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di kota Bandar Lampung dengan menggunakan tiga indikator implementasi strategi yang berasal dari Hunger dan Wheelen (2011). Pada aspek program telah dilakukan penertiban pedagang kaki lima pada tahun 2023 dengan realisasi penertiban dan monitoring di 16 titik pasar dan penemuan 50 kasus pedagang kaki lima lainnya berjualan di trotoar wilayah Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban sesuai dengan tahapan dan perencanaan, namun dalam prosesnya masih ditemukan hambatan berupa tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.

Dalam aspek anggaran, penganggaran telah dirinci dalam Renstra yang kemudian dirincikan lagi di dalam Rencana Kerja tahunan, namun terdapat kendala pemangkasan anggaran akibat Covid-19 yang menyebabkan tidak maksimalnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan penertiban PKL. Dalam aspek prosedur, kegiatan penertiban PKL sudah dijalankan sesuai dengan SOP Juknis dengan baik meskipun terkadang terhambat oleh resistensi dari pedagang kaki lima.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan dialog dan pendekatan yang intens kepada Pedagang Kaki Lima dengan cara membuat kegiatan pertemuan rutin kepada perwakilan Pedagang Kaki Lima untuk dapat menemukan solusi yang tepat dalam

penertiban pedagang kaki lima tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima itu sendiri.

2. Perlu adanya kesadaran para Pedagang Kaki Lima agar dapat kooperatif dan terus berkontribusi dalam mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.
3. Perlu adanya penambahan infrastruktur untuk relokasi para pedagang kaki lima selain di wilayah pasar. Dengan begitu maka para pedagang kaki lima lainnya yang berjualan di area yang dilarang seperti di pinggir jalan dan di atas trotoar Kota Bandar Lampung akan berkurang.
4. Perlu adanya kemudahan akses masyarakat ke tempat relokasi yang baru. Jika akses menuju pasar sulit, hal ini akan menjadi salah satu faktor kegagalan relokasi pasar.

REFERENCES

- A. Pearce II, John dan B. Robinson, Richard. 2006. *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. McGraw-Hill.
- Aan Komariah, D. A. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul. (2014). *Strategi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Amstrong. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen Strategik*. Erlangga. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2022), "Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Lampung". Diakses di <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/06/16/7f53e17fa5c6f3c1ed15a137/indikator-pasar-tenaga-kerja-provinsi-lampung-2021.html>. Pada 29 September 2023
- Dharmawan, Nur Ikhsan Yoga. (2022). Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang). *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Elkington, J., & Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. *Alternatives Journal*, 25(4), 42.
- Herdiansyah, Haris. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hunger, J. David and Thomas Wheelen. (2011). *Essentials of Strategic Management* 5th ed. New Jersey: Pearson Hall.
- Husna, M. S. (2018). Implementasi Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam Penataan Pemukiman Kumuh di Kawasan Semanggi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. New York: The Free press.
- Moleong, J Lexy. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutohar, Prim Masrokan. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Gubernur Lampung No.41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 BAB I Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- PERDA No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

- Putri, Nabila. (2022). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pkl di Pasar Serasi Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Salusu, J. (2006). Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit. Jakarta: Grasindo.
- Subri, M. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratama. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.
- Susilo, Agus. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara). Tesis. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
- Tahir, M. M., & Riskasari, R. (2015). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 193-208.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Wajib
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. *Teknik*, 30(3), 162-170.
- Widjajanti, R. (2014). Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Perkotaan. *Tataloka*, 16(1), 18-28.
- Winardi, J. (2003). Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yanivirzal, Dwiyaniti. (2005). Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik serta Aktifitasnya di Kawasan Panbil Kota Batam, Semarang.
- Christensen, R. 2006. Roadmap to Strategic HR – Turning A Great Idea into A Business Reality. New York: Amacom.
- Hatta, M. 2004. Yang Terlarang dalam Berkariir. <http://www.sdmlink.com/page/artikel/?act/detil/aid/42>